



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/1581/KPTS/2018

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat yang diberi Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4435);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1);

10. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat yang diberi Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019, pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;
5. PT Bank Sumut dan semua Cabangnya;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 188.44/1581/KPTS/2018
 TANGGAL 31 DESEMBER 2018

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
 DALAM RANGKA PELAKSANAAN APBD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	SPESIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD)		
2.	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) mempunyai tugas : a. melaksanakan pemungutan pajak daerah. b. melakukan penagihan piutang daerah.		
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran	Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) mempunyai tugas : a. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD). b. menyiapkan anggaran kas c. mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.		
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) mempunyai tugas : a. menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/Validasi. b. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah.		

		<p>c. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya yang ditunjuk.</p> <p>d. menyimpan uang daerah.</p> <p>e. menyiapkan/menandatangani Buku Kas Umum (BKU) penerimaan dan pengeluaran.</p> <p>f. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.</p>		
5.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<p>Kepala Bidang Akuntansi Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), mempunyai tugas :</p> <p>a. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah.</p> <p>b. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.</p> <p>c. melaksanakan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</p>		
6.	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<p>Kepala Bidang Aset Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), mempunyai tugas :</p> <p>a. menyimpan seluruh Surat Bukti Asli Kekayaan Daerah berupa Surat Berharga.</p> <p>b. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.</p>		


7.	Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Selaku (Kuasa BUD), mempunyai tugas menyajikan informasi keuangan daerah.	
----	---	--

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004